



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 17/TU.02.1/5207/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH ARSIP DAN PENETAPAN SUSUNAN
UNIT PENGOLAH ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip;

b. bahwa ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengolah Arsip dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

8. Peraturan . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH ARSIP DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah Arsip dan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Unit Pengolah Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif;
 2. Membuat daftar arsip aktif sesuai kode klasifikasi;
 3. Melakukan alih media terhadap arsip aktif;
 4. Memindahkan arsip aktif yang telah memasuki retensi inaktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip kepada Unit Kearsipan;
 5. Menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan.
 6. Mengunggah daftar arsip aktif kedalam aplikasi arsip berbasis *website*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

SEKRETARIAT

Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 17/TU.02.1/5207/2022
 TANGGAL : 4 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH ARSIP DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

**SUSUNAN UNIT PENGOLAH ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

A. UNIT PENGOLAH ARSIP SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH ARSIP
1.	Tedi Darmawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Unit Pengolah Arsip
2.	Guntur Prasetyo	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Petugas Pengolah Arsip
B. UNIT PENGOLAH ARSIP SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH ARSIP
1.	Faridah Anwar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Unit Pengolah Arsip
2.	Nabilla Zulffa Agassi	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pengolah Arsip
C. UNIT PENGOLAH ARSIP SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH ARSIP
1.	Iwan Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Unit Pengolah Arsip
2.	Ahmad Al Hidir	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pengolah Arsip

D. UNIT PENGOLAH ARSIP SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH ARSIP
1.	Eva Febriany	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Unit Pengolah Arsip
2.	Nur Akmala	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Petugas Pengolah Arsip

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

